



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.80, 2013

KESRA. Penghasilan. Fasilitas. Penghargaan.
Kepala. Wakil. PPATK. Pencabutan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI
KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Kepala PPATK yang selanjutnya disebut Kepala adalah penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.
3. Wakil Kepala PPATK yang selanjutnya disebut Wakil adalah pejabat yang diangkat untuk membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
4. Pelindungan Hukum adalah pemberian layanan atau jasa di bidang hukum.
5. Pelindungan Keamanan adalah pemberian layanan atau jasa oleh PPATK dan/atau pihak yang berwenang kepada Kepala dan/atau Wakil, beserta suami/istri, dan anak dari ancaman atau tekanan fisik maupun mental pada hari kerja dan di luar hari kerja.

BAB II PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Kepala dan Wakil berhak atas:

- a. penghasilan;
- b. fasilitas;
- c. penghargaan; dan
- d. hak-hak lain.

Pasal 3

Penghasilan dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 4

Hak-hak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan dalam bentuk Pelindungan Hukum, Pelindungan Keamanan, dan keprotokolan.

Pasal 5

Penghasilan, fasilitas, penghargaan, dan hak-hak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Presiden.

Bagian Kedua Penghasilan

Pasal 6

- (1) Kepala dan Wakil diberikan penghasilan setiap bulan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji pokok; dan
 - b. tunjangan jabatan.
- (3) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. Kepala sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - b. Wakil sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. Kepala sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Wakil sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Bagian Ketiga Fasilitas

Pasal 7

- (1) Kepala dan Wakil diberikan fasilitas setiap bulan berupa fasilitas rumah dinas masing-masing sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Kepala dan Wakil memperoleh fasilitas atas kendaraan dinas dan perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat setingkat eselon I.